

**KONTESTASI ANTARA *FATH AŽ-ZARĪ'AH* DENGAN *SADD AŽ-ZARĪ'AH*  
DALAM PENGGUNAAN *URINOIR* DI RUANG PUBLIK  
MENURUT DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM DENGAN  
FAKULTAS SAINTEK UIN SUNAN KALIJAGA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU  
HUKUM**

**OLEH :**

**HASBI IDRIS QUDWAHANA**

**19103060004**

**PEMBIMBING:**

**Assoc. Prof. H. WAWAN GUNAWAN, M. Ag.**

**19651208 199703 1 003**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Membuang air kecil merupakan salah satu kebutuhan biologis manusia yang lumrah dilakukan. Melihat kebutuhan dalam melakukan kegiatan buang air kecil di ruang publik yang tinggi menjadikan dewasa ini semakin dimudahkan dengan adanya akses toilet di ruang publik. seperti adanya opsi buang air kecil menggunakan *urinoir* di ruang publik yang memudahkan pengguna dalam mencapai tujuannya, terlebih praktis dan cepat dalam penggunaannya. Namun, hadirnya *urinoir* memicu persoalan lain yang diduga menjadi penghambat seseorang dalam menggunakannya seperti adanya dugaan sulitnya melakukan *istinjā'* dalam bersuci hingga persoalan kesehatan pengguna toilet. Permasalahan akademik yang muncul ke permukaan adalah bagaimana hukum Islam dan kesehatan memandang penggunaan *urinoir* di ruang publik. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menganalisis bagaimana pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dengan Dosen Fakultas Sains dan Teknologi menyikapi persoalan penggunaan *urinoir* di ruang publik. Dipilihnya pendapat dosen dari kedua fakultas tersebut karena masih berada di lingkup Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, salah satu perguruan tinggi Islam di Indonesia. Secara khusus, penelitian membatasi pada pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan Dosen Fakultas Sains dan Teknologi. Berdasarkan persoalan di atas, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana opini Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan Dosen Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga dalam penggunaan *urinoir* di ruang publik. *Kedua*, bagaimana penggunaan *urinoir* di ruang publik dalam tinjauan fikih. Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Teknik Analisa data yang digunakan berupa deskriptif-analisis dengan menggunakan teori *az-żarī'ah*.

Berdasarkan pada data-data yang telah dihimpun dan dianalisis, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. *Pertama*, empat dari lima Dosen Fakultas Syariah dan Hukum memosisikan *urinoir* sebagai upaya solutif dalam menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pengguna toilet dan penggunaannya harus dibuka seluas mungkin. Pendapat ini masuk pada cabang teori *az-żarī'ah* yakni *fath az-żarī'ah*. Lalu menurut Dosen Fakultas Sains dan Teknologi mempertimbangkan *urinoir* sebagai opsional alat dalam buang air kecil yang perlu adanya upaya preventif dalam penggunaannya karena timbul dugaan tidak mengenakan yang berasal dari pengguna *urinoir* selama menggunakannya. Sehingga perlu adanya pembatasan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan penggunaannya. Pendapat ini masuk pada cabang teori *az-żarī'ah* yakni *sadd az-żarī'ah*. *Kedua*, buang air kecil menggunakan *urinoir* di ruang publik dalam tinjauan fikih diperbolehkan dengan memperhatikan dua syarat :

aman dari terkena percikan najis dan aurat tertutup dari pandangan orang lain. Meski begitu yang paling dianjurkan ialah buang air kecil dengan jongkok.

**Kata Kunci:** *Urinoir, az-żarī'ah, Fikih, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Dosen Fakultas Sains dan Teknologi*



## ABSTRACT

Urinating is one of the normal human biological needs. Seeing the high need to urinate in public spaces makes it easier nowadays with access to toilets in public spaces. such as the option to defecate using a urinal in a public space that makes it easier for users to achieve their goals, more practical and fast to use. However, the presence of the urinal triggers other problems that are thought to be an obstacle to someone using it, such as the alleged difficulty of doing *istinjā'* in purification to the health problems of toilet users. The academic problem that has surfaced is how Islamic and health law views the use of urinals in public spaces. to answer this question, This study analyzes how the views of the Lecturers of the Faculty of Sharia and Law and the Lecturers of the Faculty of Science and Technology address the issue of using urinals in public spaces. The opinion of the lecturers from the two faculties was chosen because they are still within the scope of Sunan Kalijaga State Islamic University, one of the Islamic tertiary institutions in Indonesia. In particular, the research is limited to the views of the Sharia and Law Faculty Lecturers and Science and Technology Faculty Lecturers. Based on the problems above, this study proposes two problem formulations. First, what is the opinion of the Lecturer of the Faculty of Syari'ah and Law with the Lecturer of the Faculty of Science and Technology UIN Sunan Kalijaga in the use of urinals in public spaces. Second, how is the use of urinals in public spaces in the *fiqh* review. This research is qualitative using a normative-juridical approach. The data analysis technique used is descriptive-analysis using the *aż-żarī'ah* theory.

Based on the data that has been collected and analyzed, this study produced several findings. First, four out of five Sharia and Law Faculty Lecturers position the urinal as a solutive effort in overcoming things that are unwanted by toilet users and their use must be opened as wide as possible. This opinion is included in the branch of the theory of *aż-żarī'ah*, namely *fath aż-żarī'ah*. Then according to the Lecturer of the Faculty of Science and Technology considering the urinal as an optional tool for defecating, it needs preventive measures in its use because there are allegations of not wearing it from users of the urinal while using it. So it is necessary to have restrictions that are adjusted to the conditions and abilities of its users. This opinion is included in the branch of the theory of *aż-żarī'ah* namely *sadd aż-żarī'ah*. Second, it is permissible to urinate using a urinal in a public space with due observance of two conditions: it is safe from being exposed to unclean splashes and the private parts are closed from the view of others. Even so, the most recommended is to pee by squatting.

**Keyword:** *Urinal, aż-żarī'ah, Jurisprudence, Lecturer at the Faculty of Sharia and Law, Lecturer at the Faculty of Science and Technology*

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Hasbi Idris Qudwahana

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hasbi Idris Qudwahana

NIM : 19103060004

Judul : **Kontestasi Antara *Fath Az-Zārī'ah* Dengan *Sadd Az-Zārī'ah* Dalam Penggunaan *Urinoir* Di Ruang Publik Menurut Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Dengan Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 21 Muharram 1445 H

8 Agustus 2023 M

Pembimbing



**Assoc. Prof. H. WAWAN GUNAWAN, M. Ag.**

NIP. 19651208 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1016/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : KONTESTASI ANTARA *FATH AZ-ZARI'AH* DENGAN *SADD AZ-ZARI'AH* DALAM PENGGUNAAN URINOIR DI RUANG PUBLIK MENURUT DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM DENGAN FAKULTAS SAINTEK UIN SUNAN KALIJAGA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HASBI IDRIS QUDWAHANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060004  
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64ec447c6b965



Penguji I

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.  
SIGNED

Valid ID: 64ec307bd9f1b



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64e8a7353f19c



Yogyakarta, 18 Agustus 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64ec4ae0469e

**SURAT PENYATAAN KEASLIAN**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hasbi Idris Qudwahana  
NIM : 19103060004  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Kontestasi Antara *Fath Az-Zari'ah* Dengan *Sadd Az-Zari'ah* Dalam Penggunaan *Urinoir* Di Ruang Publik Menurut Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Dengan Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 1 Safar 1445 H  
18 Agustus 2023 M

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Hasbi Idris Qudwahana


19103060004

**MOTTO**

جَدِّ السَّفِينَةَ فَإِنَّ الْبَحْرَ عَمِيقٌ

“Banyu mandek marai badek, banyu mili nguripi pari”

“Wani mulyo, wani rekoso”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

*Pertama*, diri saya sendiri yang telah bertahan sejauh ini.

*Kedua*, kepada orang tua yang telah mendoakan, dan menyemangati saya untuk menyelesaikan studi saya.

*Ketiga*, kepada para Dosen dan Pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesejahteraan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	muta'addidah
عِدَّة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, *fathah*, *kasrah*, dan *damah* ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A fa’ala
فَعَلَ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I Ẓukira
فَعَلَ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U Yaẓhabu

#### E. Vokal Panjang

<i>fathah</i> + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
<i>fathah</i> + ya’ mati	ditulis	ā
تَنَسَّى	ditulis	yas’ā
<i>kasrah</i> + ya’ mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	karīm
<i>dammah</i> + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ

### F. Vokal Rangkap

<i>fathah + ya' mati</i> يَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
	ditulis	bainakum
<i>fathah + wawu mati</i> قَوْلٌ	ditulis	au
	ditulis	qaul

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

#### 1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

#### 2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

## I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	zawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَدَّ وَفَّقَ، لِلْعِلْمِ خَيْرَ خَلْقِهِ وَالتَّقَى، حَتَّى نَحْتِ قُلُوبَهُمْ لِنَحْوِهِ، فَمِنْ عَظِيمِ شَأْنِهِ لَمْ تَحْوِهِ، أَمَّا بَعْدُ

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Kontestasi Antara *Fath Az-Zarī’ah* Dengan *Sadd Az-Zarī’ah* Dalam Penggunaan *Urinoir* Di Ruang Publik Menurut Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Dengan Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga”**, penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing serta memberi arahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhruh, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Susiknan Azhari, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu selama menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum.
6. Bapak Assoc. Prof. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan ide dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan



Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan Pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Teruntuk Ibu Wini Roufaida tersayang dan Bapak Agus Qudwahana beserta adik-adik peyusun yang senantiasa tidak pernah Lelah memberikan dorongan dan doa, tanpa mereka penyusun bukanlah apa-apa. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam hidupnya.
9. Kepada Eyang Muthi'ah, Eyang Muhassonah, Tante Nadia, Tante Nuri, Om Ambar, Om Fajar, Bude Ida, Bude Ririn, Bulek Wati, Pakde Imin, Pakde Halim, dan seluruh keluarga besar peneliti yang sudah meberikan sumbangsih baik moril maupun materiil dalam melancarkan studi penulis.
10. Kepada Dr. KH. Shofiyullah Muzammil, M. Ag. dan Dr. Imelda Fajriati, M. Si. yang telah membimbing saya selama masa studi di Pesantren Al-Ashfa.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Tebuireng
12. Keluarga besar PPM Al-Ashfa, Cak Yuga, Cak Bai, Fajar, Faqih, Sudirman, dll yang telah menemani saya jamaah dan tafaqquh fiddin.
13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Santri Alumni Keluarga Tebuireng (HIMASAKTI), sahabat Amin, Katon, Prisma, Khabib, Yahya, Halin, dll
14. Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KMNU) yang menjadi kawah candradimuka dan teman belajar selama menjadi mahasiswa, semoga selalu terlimpah kebaikan dan keberkahan didalamnya.
15. Teman-teman sesama pencari ilmu di Prodi Perbandingan Mazhab, Afan, Burhan, Hamas, Faisal, Alfin, Dudung, Tri, dll yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, semoga bisa saling menyemangati dalam perkuliahan
16. KKN 108 Karangnongko, terima kasih atas kerja sama serta pengalaman bagi peneliti, juga atas semangat dan curahan waktunya.
17. Seluruh teman-teman yang membantu dan menghibur peneliti saat proses mengerjakan skripsi, baik teman medsos maupun dunia nyata.

18. Teman-teman seperjuangan dan senasib yang tentunya tidak dapat disebutkan satu persatu. *pokok aku sayang koe kabeh*

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu persatu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang, akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya kepada para pembaca sekalian. Amiin.

Yogyakarta, 1 Safar 1445 H  
18 Agustus 2023 M

Hormat Penulis

Hasbi Idris Qudwahana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
 <b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	<b>11</b>
<b>E. Kerangka Teoritik</b> .....	<b>14</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>17</b>

<b>G. Sistematika Pembahasan.....</b>	<b>19</b>
 <b>BAB II</b>	
<b>TEORI AẒ-ZARĪ‘AH.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Pengertian <i>AẒ-zarī‘ah</i> .....</b>	<b>21</b>
<b>B. <i>Sadd AẒ-zarī‘ah</i>.....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian <i>Sadd AẒ-zarī‘ah</i> .....	25
2. Pendapat Ulama Tentang Kehujjahan <i>Sadd AẒ-zarī‘ah</i> .....	27
<b>C. <i>Fath AẒ-zarī‘ah</i> .....</b>	<b>32</b>
<b>D. Bentuk-Bentuk <i>AẒ-zarī‘ah</i> .....</b>	<b>35</b>
1. <i>AẒ-zarī‘ah</i> dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya.....	35
2. <i>AẒ-zarī‘ah</i> dilihat dari segi jenis kemafsadatannya .....	36
<b>E. Contoh Penggunaan Teori <i>AẒ-zarī‘ah</i> .....</b>	<b>37</b>
1. <i>Sadd AẒ-zarī‘ah</i> .....	37
2. <i>Fath AẒ-zarī‘ah</i> .....	38
<b>F. Aplikasi <i>Sadd aẒ-zarī‘ah</i> dan <i>Fath aẒ-zarī‘ah</i>         dalam Hukum Islam .....</b>	<b>38</b>
 <b>BAB III</b>	
 <b>PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM SERTA FAKULTAS SAINTEK UIN SUNAN KALIJAGA TERHADAP PENGGUNAAN FASILITAS <i>URINOIR</i> .....</b>	
	<b>41</b>

<b>A. <i>Urinoir</i> .....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian <i>urinoir</i> .....	41
2. Macam-Macam toilet di ruang publik .....	42
<b>B. Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum terhadap         penggunaan <i>urinoir</i> di ruang publik .....</b>	<b>47</b>
<b>C. Pandangan Dosen fakultas Sains dan Teknologi Terhadap         Penggunaan <i>Urinoir</i> di Ruang Publik .....</b>	<b>58</b>
 <b>BAB IV</b>	
 <b>ANALISIS PENGGUNAAN <i>URINOIR</i> DI RUANG PUBLIK DALAM TINJAUAN FIKIH DAN PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM DENGAN DOSEN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI .....</b>	<b>66</b>
<b>A. Analisis Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum         terhadap Penggunaan <i>Urinoir</i> di Ruang Publik .....</b>	<b>66</b>
<b>B. Analisis Pendapat Dosen Sains dan Teknologi terhadap         Penggunaan <i>Urinoir</i> di Ruang Publik .....</b>	<b>72</b>
<b>C. Analisis Penggunaan <i>Urinoir</i> di Ruang Publik dalam         Tinjauan Fikih .....</b>	<b>77</b>
 <b>BAB V</b>	
 <b>PENUTUP .....</b>	<b>90</b>

<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>90</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>TERJEMAH AL-QURAN, HADIS, DAN ISTILAH ASING .....</b>	<b>I</b>
<b>SURAT IZIN PENELITIAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA .....</b>	<b>VI</b>
<b>SURAT KETERANGAN WAWANCARA .....</b>	<b>VIII</b>
<b>TRANSKRIP HASIL WAWANCARA .....</b>	<b>XVI</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>XXXIX</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XLI</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Meningkatnya mobilitas manusia di zaman modern ini mengakibatkan tingginya tuntutan fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhannya seperti halnya kebutuhan terhadap aktivitas buang hajat. Kegiatan manusia modern yang hampir sebagian besar waktunya dilakukan di luar rumah mendorong untuk memunculkan fasilitas yang bisa menampung berbagai kebutuhan biologis para pria salah satunya buang air kecil yaitu toilet.<sup>1</sup> Tidak memungkiri meningkatnya kemudahan dalam memperoleh akses transportasi, teknologi, dan komunikasi telah meningkatkan gaya hidup masyarakat dunia terlebih di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Lantas berubahnya desain toilet dengan standar tertentu merupakan hal yang wajar dan penting mengingat di zaman seperti ini semakin banyak manusia yang menginginkan sesuatu yang efektif dan praktis pada semua sektor aktivitas kehidupannya.<sup>2</sup> Ditambah pentingnya nilai estetika dan kenyamanan dalam menggunakan sesuatu tersebut menjadikan manusia sangat terbantu oleh perkembangan teknologi yang mutakhir.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <https://blogs.adb.org/blog/10-reasons-we-should-care-about-toilets> diakses pada Kamis, 24 Agustus 2023 pukul 21.30 WIB

<sup>2</sup> Lea Kristina Anggraeni, "Desain Toilet Dan Tempat Wudhu Masjid" *Jurnal Desain Interior* vol. 2, no. 1. (2017): hal. 2.

<sup>3</sup> Ibid.

Terdapat berbagai macam bentuk toilet yang ada di dunia. Toilet duduk (digunakan untuk buang air kecil dan besar dengan cara duduk di atasnya) yang terdapat tuas penyiram otomatis untuk menyiram buangan setelah digunakan ialah jenis toilet yang lumrah ditemukan di Barat, adapun toilet jongkok (digunakan untuk buang air kecil dan besar dengan cara jongkok di atasnya) ialah bentuk toilet yang lumrah ditemukan di Asia Timur, Asia Tenggara (Indonesia, Filipina), Asia Tengah (India, Nepal) dan masih dijumpai juga di toilet umum di Eropa Selatan dan Timur.<sup>4</sup> Bentuk toilet tersebut menjadi faktor mana yang lebih baik antara toilet duduk dan toilet jongkok, namun hal itu dianggap karena faktor budaya penggunaannya yang berbeda-beda. Seperti pengguna budaya timur umumnya kesulitan menggunakan toilet model barat dan begitu pula sebaliknya karena dianggap hal tersebut berbeda dan tidak sesuai dengan budaya yang mereka kenal, bahkan mereka tidak nyaman bila dipaksa harus menggunakannya dan akhirnya membatalkan keinginannya untuk buang hajat karena tidak sesuai dengan toilet yang biasa digunakan.<sup>5</sup>

Ada beberapa cara *istinjā'* yang dapat digunakan untuk membersihkan diri setelah buang hajat di toilet. Hal tersebut disesuaikan dengan model toilet yang tersedia dan adat budaya yang berlaku. Seperti halnya di budaya timur masih terbiasa menggunakan air sebagai *mustanja'* dan tangan kiri sebagai alat

---

<sup>4</sup> Triyatni Martosenjoyo, "Budaya Bertolilet: Duduk Atau Jongkok?," *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia* 1, no. 1 (2016). hal.45.

<sup>5</sup> Risky Hidayat, "Penggunaan Toilet Jongkok Dan Duduk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan" (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2016). hal. 26.



bantu membersihkan kotoran. Di Barat lazim menggunakan kertas tisu toilet dan tuas pengalir air otomatis atau alat lain sejenis yang biasa disebut *bidet*<sup>6</sup>

Seiring dengan berkembangnya zaman mulai muncul inovasi dari para ahli desain interior bangunan untuk membentuk toilet agar lebih mudah digunakan, salah satunya toilet berdiri atau disebut dengan *urinoir*. *Urinoir* sendiri merupakan jenis toilet yang sudah lazim digunakan di berbagai tempat seperti bandara, terminal, kampus, bahkan beberapa masjid sudah mengadopsi jenis toilet ini.



gambar 1: bentuk toilet yang terkenal di dunia, toilet duduk, toilet jongkok, dan *urinoir*

Pengguna toilet laki-laki di daerah urban lebih dominan mengarahkan akses buang air kecilnya ke urinoir selain dianggap memudahkan bagi para penggunanya karena tidak harus menurunkan celana saat memakainya, *urinoir* ini juga dianggap efisien dan higienis karena memungkinkan air seni untuk

---

<sup>6</sup> Bidet adalah peralatan sanitas yang digunakan untuk membersihkan daerah kemaluan setelah buang air kecil atau buang air besar. Bidet biasanya terdiri dari wastafel atau wadah yang terletak di dekat toilet, dengan aliran air yang dapat dipicu dengan menggunakan tombol atau tutup. Air yang keluar dari bidet biasanya diatur sedemikian rupa sehingga memiliki tekanan yang cukup untuk membersihkan daerah kemaluan dengan baik.

dikeluarkan tanpa mengenai bagian lain dari toilet.<sup>7</sup> Terlebih kondisi masyarakat modern saat ini yang ingin serba mudah dan instan hingga perkara buang air kecil masuk ke dalam perhatian mereka.

Penggunaan *urinoir* seharusnya membantu manusia dalam buang air kecil, namun bagi sebagian masyarakat Indonesia yang menganut budaya Timur ternyata menyisakan banyak polemik, khususnya bagi pengguna *urinoir* muslim laki-laki yang berada di ruang publik, seperti halnya tidak tersedianya air untuk *istinjā'* hingga percikan balik air seni yang berakibat pada *mutanajisnya* pakaian yang dipakai, tampaknya aurat kemaluan, bahkan terdapat anjuran agama yang tertuang dalam hadis untuk buang air kecil dengan duduk.

Berkaitan dengan minimnya air suci yang digunakan untuk mensucikan anggota badan yang terkena najis umumnya di beberapa *urinoir* tersedia namun beberapa hanya digunakan untuk menggelontorkan air seni yang sudah dikeluarkan oleh *mustanji*<sup>8</sup> dan jarang tersedia air suci di samping *urinoir* untuk membilas bagian yang terkena najis, bahkan kertas tisu yang bisa digunakan sebagai pengganti air untuk *istinjā'* pun jarang ditemukan. Padahal dalam fikih terdapat kemudahan dalam ber *istinjā'* jika tidak adanya air yang

---

<sup>7</sup><https://www.dream.co.id/lifestyle/peneliti-ciptakan-urinoir-anti-cipratan-agar-lebih-higienis-saat-buang-air-kecil-2212071.html> diakses pada tanggal 24 August 2023, pukul 21.45 WIB.

<sup>8</sup> *mustanji* 'berarti orang yang melakukan pembersihan terhadap najis, sedangkan rukun *istinja'* ada 4. Pertama, *mustanji*. Kedua, *mustanji bih* (alat untuk bersuci). Ketiga, najis yang keluar dari dua jalan. Keempat, *makhraj* (dubur atau qubul). lihat Alauddin Haskafi, *ad-Dar al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2002), hal. 49.

cukup maka dapat menggunakan batu sebagai penggantinya (dalam konteks modern penggunaan tisu dianggap lebih baik). *Syekh Abdurrahman Al Jazirī* dalam kitabnya *Kitab al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah* menjelaskan bahwa ulama Malikiyyah menghukumi *ma'fu 'anhu* terhadap dua jalan (*qubul* dan *dubur*) setelah menghilangkan najis *ainiyah* nya dengan menggunakan batu atau sejenisnya, begitu pula ulama Syafi'iyah juga berpendapat demikian.<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan najis *ma'fu 'anhu* ialah memberikan pengertian bahwa syara' tidak mengambil kira penggunaan najis sebelum ia disucikan, atau selepas mendapat keringanan dalam keadaan-keadaan tertentu.<sup>10</sup>

Polemik yang mungkin juga banyak terjadi pada pengguna *urinoir* yakni terdapat percikan balik air seni yang dapat membuat *mutanajisnya* pakaian yang dikenakan. permasalahan ini terkadang luput dari perhatian pengguna *urinoir* bahwa kemungkinan air seni yang mereka keluarkan akan deras mengalir dan menimbulkan cipratan dari dalam *urinoir* yang yang sulit untuk dihindari agar tidak mengenai pakaian yang dipakai. Hal tersebut tidak menjadi masalah jika pengguna *urinoir* bisa memastikan tidak adanya najis air seni yang “loncat” ke arah pakaian, namun fatalnya sedikit dari mereka yang peduli akan hal itu. Imbas ketidakpedulian itu mengakibatkan pakaian menjadi

---

<sup>9</sup> 'Abdu ar-Rahman bin Muhammad 'Awad al-Jazir, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Kutubb Al-Ilmiyah, 2022).hal.19-20.

<sup>10</sup> Mustafa Az-Zuhaili, *Qawāid al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqatuha fī al-Mazāhib al-Arba'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), jilid. 1, hal. 658.

*mutanajis* dan tidak sah digunakan untuk ibadah mahdah seperti salat, padahal salah satu syarat sahnya salat yakni dengan sucinya pakaian yang dipakai.

Dalam agama Islam sendiri memberi perhatian khusus terhadap perilaku *istinjā'* karena hal tersebut menjadikan salah satu syarat kesucian anggota badan demi sahnya ibadah yang dilakukan, bahkan jika permasalahan *istinjā'* dianggap remeh dan kurang diperhatikan pun dapat membawa dampak pada adanya siksa di alam kubur yang disebabkan karena kurang mempedulikan masalah *istinjā'*. Di dalam hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اسْتَنْزِ هُوَا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ  
عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ <sup>11</sup>

ditegaskan dalam hadis tersebut terdapat dua hikmah, pertama perlunya menjaga kebersihan saat buang air kecil, kedua ikhbar dari Rasulullah bahwa mayoritas siksa kubur disebabkan karena buang air kecil. Selain hadis di atas terdapat hadis yang konteksnya kontradiktif dengan penggunaan *urinoir* yang mengharuskan penggunaannya untuk melakukan buang air kecil secara berdiri, padahal dalam Islam terdapat tata cara atau adab buang air kecil yang benar diantaranya hendak melakukannya sambil duduk (jongkok) dan tidak

---

<sup>11</sup> ad-Dāruqūṭni, *Sunan ad-Dāruqūṭni* (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2004),1:232, hadis nomor 464, “Bab Najāsah al-Baul wa al-Amru bi Tanzihih”. Namun nilai dalam hadis ini dinilai showab mursal karena hadis diriwayatkan oleh tingkatan tabi’in langsung dari Rasulullah SAW.

menghadap kiblat. Sahabat Aisyah RA bahwa meriwayatkan; bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَبُرَيْدَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ . قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ<sup>12</sup>

riwayat hadis diatas membenarkan bahwa posisi buang air kecil dengan jongkok merupakan posisi terbaik yang diajarkan Rasulullah SAW, bahkan hal ini sejalan dengan fakta medis bahwa ketika seseorang buang air kecil atau buang air kecil sambil jongkok maka biasanya akan disertai dengan buang gas (kentut). Saat dua hal itu terjadi (pembuangan air dan gas) berarti tubuh telah melakukan metabolisme lebih sempurna. Fenomena seperti ini sulit terjadi jika seseorang buang air kecil dengan berdiri. Jika seseorang buang air kecil dengan berdiri, maka posisinya tidak dapat menekan bagian kandung kemih atau hanya mengendur sebagian.<sup>13</sup>

Keabsahan dalam penggunaan *urinoir* masih menjadi polemik dalam tataran pembahasan fikih *tahārah*. Keraguan dan kemungkinan terkenanya cipratan urin dari dalam *urinoir* atau tidak masih perlu dipertanyakan apakah hal tersebut dianggap wajar hanya sebatas keraguan atau jika yakin tidak akan

<sup>12</sup> Imam At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif linasyri wa at-Taufiq, 1996).1:60, hadis nomor 12, "Bab an-Nahyu 'an al-Baul Qāiman". Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini merupakan hadis paling hasan dalam bab ini, dan paling sohih.

<sup>13</sup> Ringga Soemidani, "Penggunaan *Urinoir* Dalam Tinjauan Medis Dan Fiqh" (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2018).hal.4.

terkena najis dari cipratan urin yang merepresentasikan kaidah *al yaqīnu lā yuzālu bi as-syak* maka sah saja. Dari sisi medis pun demikian, banyak ahli yang berpendapat jika buang air kecil dengan berdiri tidak lebih baik dari pada buang air kecil dengan jongkok. Bahkan buang air kecil dengan berdiri disinyalir dapat meningkatkan risiko kanker prostat dan juga gangguan penyakit kelamin lainnya.<sup>14</sup>

Pembahasan tentang penggunaan *urinoir* sendiri merupakan topik yang jarang dibicarakan dan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terbiasa menggunakannya. Para ahli Sains dan Agama mempunyai pandangan masing-masing terkait penggunaan *urinoir* ini, baik dari sisi kesehatan maupun hukum fikih penggunaannya. Skripsi ini nantinya akan menggali informasi dari berbagai macam disiplin keilmuan dan memaparkan pendapat para ahli serta dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga khususnya Fakultas Syariah dan Hukum dan Fakultas Sains dan Teknologi tentang penggunaan *urinoir* dari sisi fikih dan sains (kesehatan). Penyusun tertarik untuk menggunakan pendekatan integrasi-interkoneksi guna mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif, serta mewawancarai dosen di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga dengan latar belakang Pendidikan dan fakultas yang berbeda agar menemukan perbedaan pendapat untuk dibandingkan.

---

<sup>14</sup> <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3608813/ini-alasan-pria-tak-dianjurkan-kencing-sambil-berdiri> diakses pada Jum'at, 25 Agustus 2023, pukul 03.30 WIB.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi lalu mengangkatnya dalam judul “**Kontestasi Antara Fath Az-Zarī’ah Dengan Sadd Az-Zarī’ah Dalam Penggunaan Urinoir Di Ruang Publik Menurut Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Dengan Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berpijak terhadap latar belakang yang penulis paparkan, maka pembatasan objek pembahasan dalam proposal skripsi ini perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan pembahasan agar terfokus pada permasalahan yang diangkat. Untuk itu objek bahasan atau rumusan masalah tersebut dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana opini Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan Dosen Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga dalam penggunaan *urinoir* di ruang publik?
2. Bagaimana penggunaan *urinoir* di ruang publik dalam tinjauan fikih?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Agar dapat mengetahui penggunaan *urinoir* dalam opini dosen Fakultas Syariah dan Hukum dengan Saintek UIN Sunan Kalijaga.

2. Agar dapat mengetahui penggunaan *urinoir* dalam tinjauan fikih di ruang publik.

Adapun kegunaan penelitian ini bermanfaat sebagai :

1. Secara teoritis

Dengan hasil penelitian ini maka diharapkan dapat menjadi wawasan dan acuan bagi penelitian-penelitian yang beririsan dengan penelitian ini.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pengalaman peneliti sebagai akademisi dalam hal penggunaan *urinoir* di ruang publik baik dalam fikih maupun opini dosen Fakultas Syariah dan Hukum dengan Saintek UIN Sunan Kalijaga

- b. Bagi Masyarakat

Menjadi pengetahuan bagi masyarakat mengenai penggunaan *urinoir* dalam tinjauan fikih dan pendapat dosen Fakultas Syariah dan Hukum dengan Saintek di UIN Sunan Kalijaga.

- c. Bagi peneliti lain

Menambah referensi bagi peneliti selanjutnya yang bermaksud mengkaji tema sejenis.



#### D. Telaah Pustaka

Pada penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang membahas tentang penggunaan *urinoir* dan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. berdasarkan hasil penelusuran, berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, yaitu:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Ringga Soemeidani dengan judul *Penggunaan Urinoir dalam Tinjauan Medis dan Fiqh*, yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah pada tahun 2010.<sup>15</sup> Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan *urinoir* tidak baik bagi kesehatan, karena terdapat sisa urin pada kandung kemih yang berakibat tidak baik bagi kesehatan, selain itu buang air kecil dengan jongkok merupakan posisi terbaik menurut medis. Penggunaan *urinoir* dalam tinjauan fikih dihukumi makruh seperti halnya diriwayatkan dari Umar ibnu al-Khaththab, bahwasanya beliau tidak pernah buang air kecil berdiri semenjak masuk Islam, seperti halnya Imam Malik memakruhkan hal ini. sementara Rasulullah SAW buang air kecil berdiri hanya menjelaskan akan kebolehan hal tersebut. Begitu pula para ulama fikih yang membolehkan buang air kecil berdiri dengan syarat menjaga agar kain yang dikenakan tidak terkena percikan air buang air kecil dan menjaga ketentraman orang lain.

---

<sup>15</sup> Ringga Soemeidani, "Penggunaan *Urinoir* Dalam Tinjauan Medis Dan Fiqh" (Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2018)

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Rizqy Hidayat dengan judul *Penggunaan Toilet Jongkok dan Duduk dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan*, yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada tahun 2016.<sup>16</sup> Hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan toilet duduk dalam perspektif hukum islam merupakan suatu hal yang diperbolehkan, tetapi penggunaannya dikecualikan semisal orang tua yang sudah tua renta yang memang tidak kuat lagi untuk buang air besar dalam posisi jongkok dan juga orang yang mempunyai kelebihan berat badan. Penggunaan toilet jongkok dan duduk dalam perspektif kesehatan membuktikan bahwa buang air kecil sambil jongkok adalah posisi terbaik jika dibandingkan dengan buang air kecil sambil berdiri atau duduk karena dapat menghindari penyakit kelainan pencernaan.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Mahendra Nur Hadiansyah dengan judul *Desain, Urinoir, dan Pria (Studi Kasus: Toilet Umum Pria Paris Van Java Mall-Bandung)* yang diterbitkan oleh Jurnal Desain Interior Universitas Telkom Bandung.<sup>17</sup> Hasil penelitian menyatakan bahwa desain area *urinoir* sepatutnya bukan sekedar bersih, ergonomis, estetis, dan fungsional, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan pengguna (pria) dari aspek psikologi, yaitu dapat memberikan rasa aman dalam melindungi

---

<sup>16</sup> Hidayat, "Penggunaan Toilet Jongkok Dan Duduk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan." (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2016)

<sup>17</sup> Mahendra Nur Hadiansyah, "Desain, *Urinoir*, Dan Pria" Jurnal Desain Interior, vol. 3, no. 2 (2018): 1-10.

auratnya saat beraktivitas buang air kecil, sehingga mampu meminimalisir jangkauan visual pengguna toilet lainnya.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Triyatni Martosenjoyo dengan judul *Budaya Bertoilet: Duduk atau Jongkok?* Yang diterbitkan oleh Jurnal Etnosia.<sup>18</sup> Hasil penelitian jurnal tersebut bahwa pada dasarnya budaya masyarakat Indonesia untuk jongkok saat buang air kecil dan duduk di toilet merupakan interaksi masyarakat dengan budaya modern yang identik dengan Barat/Amerika sebagai pemasok budaya toilet. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi budaya penggunaan toilet menghasilkan gegar budaya dan gagap teknologi karena masuknya budaya toilet bergaya Barat ke dalam masyarakat Indonesia yang tidak diimbangi dengan proses pengenalan budaya baru tersebut.

Berdasarkan hasil pustaka dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun penelitian yang membahas *urinoir* secara komparatif dalam pendapat dosen Fakultas Syariah dan Hukum dengan Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga. Maka dari itu, penelitian ini mencoba melengkapi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis dalam kajian ini menitikberatkan pada penggunaan *urinoir* dalam pendapat dari dosen Fakultas Syariah dan Hukum dengan dosen Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga.

---

<sup>18</sup> Martosenjoyo, "Budaya Bertoilet: Duduk Atau Jongkok?" Jurnal Etnosia, vol. 1, no. 1 (2016): 44-59.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori *az-Zarī'ah*

Dalam bahasa Arab, kata *Az-zarī'ah* memiliki arti jalan yang menuju kepada sesuatu<sup>19</sup>. *Zarī'ah* berarti washilah, atau jalan yang menyampaikan kepada tujuan. Sedangkan menurut istilah ulama ushul fikih, *zarī'ah* adalah “segala hal yang bisa mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang oleh syara”.<sup>20</sup>

Istilah yang dipakai oleh para ahli ushul fikih seperti Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah terhadap kata *zarī'ah* ini terkadang dikemukakan sebagai arti yang lebih umum. Sehingga *zarī'ah* juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal yang bisa mengantarkan dan menjadi jalan kepada sesuatu baik berakibat *mafsadat* ataupun *maslahat*.<sup>21</sup> Yang kemudian jika hal tersebut mengandung akibat mafsadat maka ada ketentuan *sadd az-zarī'ah* (jalan atau wasilah tersebut ditutup), sedangkan apabila hal tersebut mengandung akibat masalah maka akan ada ketentuan *fath az-zarī'ah* (jalan atau wasilah tersebut dibuka). Jalan yang menyampaikan kepada tujuan yang haram, maka hukumnya pun menjadi haram. Sedangkan jalan yang menyampaikan kepada tujuan yang halal, maka hukumnya menjadi halal. Dengan demikian, makna

<sup>19</sup> Ibnu Manẓur, *Lisān al- 'Arab*, jilid 3, hal 532.

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl Fiqh al- Islami* (Beirut: Dār al Fikr, 1406 H/1986 M), Juz II, hal. 873.

<sup>21</sup> Ibnu Qayyim al Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'īn `An Rabbi al- 'Ālamīn* (Beirut: Dār al Jail, t.th.), Jilid III, hal. 148.

linguistik *sadd zarī'ah* dan *fath zarī'ah* yakni menjadi pemblokiran cara dan sarana agar tidak sampai ke suatu tempat atau membukanya untuk mencapainya dan sampailah manusia terhadap tujuannya.<sup>22</sup>

Dan jika beralih dari makna linguistik kata *zarī'ah* ke makna terminologis para ulama ushul fikih, kita menemukan semangat makna linguistik, tetapi dalam situasi yang lebih spesifik, *zarī'ah* jatuh di jalur yang dilarang, dan dengan demikian arti dari *zarī'ah* dalam arti khusus dari aturan tersebut menjadi:

- a. Suatu hal yang diperbolehkan dengan sendirinya diperbolehkan, dan bahkan mungkin ada kepentingan di dalamnya, seperti dalam beberapa kasus diperbolehkan dalam arti luas.
- b. mengarah ke sesuatu yang dilarang dan mudharat.

Oleh karena itu, *sadd zarī'ah* adalah mengeluarkan suatu putusan yang melarang hal yang mubah itu sendiri karena berkaitan dengan akibat yang diharamkan dan mafsadat, dan itu merupakan ungkapan lain dari penerapan mafsadat yang terjadi akibat perbuatan yang tidak ada mafsadat di dalamnya, tetapi mungkin memiliki kepentingan dalam dirinya sendiri, sehingga mafsadat

---

<sup>22</sup> Haider Hoballah, *Fiqh al-Maslahah, An Introduction to Theory of Objectives and Ijtihad on Principles and Objectives* (Beirut: Dar Rawafed, 2019), hal. 241-339

yang mengakibatkan menang dalam kasus kebenaran. Itu adalah sarana dan *zarī'ah*.<sup>23</sup>

Imam asy-Syātibi, ahli ushul Fikih Mazhab Maliki memberikan definisi *sadd az-zarī'ah* dengan “melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju suatu kemafsadatan.”<sup>24</sup>

Seperti contoh dalam masalah zakat, sebelum waktu *haul*<sup>25</sup> datang, seseorang yang wajib berzakat menghibahkan sebagian hartanya kepada sang anak dengan tujuan agar harta bendanya berkurang sehingga tidak mencapai *nisab* yang akan menyebabkan orang tersebut terhindar dari kewajiban membayar zakat. Pada dasarnya menghibahkan harta pada orang lain diperbolehkan oleh syara', namun karena konteks tujuannya untuk menghindari kewajiban membayar zakat yang notabene wajib, maka perbuatan ini dilarang, karena hibah yang hukumnya sunah menggugurkan zakat yang wajib.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah<sup>26</sup> dan Imam Qarafi<sup>27</sup> mengatakan bahwa *az-zarī'ah* ada kalanya dilarang yang disebut dengan *sadd az-zarī'ah*, dan ada kalanya dianjurkan yang disebut dengan *fath az-zarī'ah*. Yang dimaksud

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl as-Syarī'ah*, (Madinah: Dar Ibnu Affan, t.th), jilid 2, hal. 76.

<sup>25</sup> Waktu *haul* adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan zakat.

<sup>26</sup> Ibnu Qayyim al Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'īn 'An Rabbi al- 'Ālamīn* (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiyyah, 1991), juz. 3, hal. 108.

<sup>27</sup> Al-Qarafi, *Al-Furuq* (Mesir: Alam Al-Kutub, t.th), juz. 2, hal. 33.

dengan *fath az-zarī'ah* dalam pandangan ulama' ushul fikih yakni perbuatan yang dapat membawa pada sesuatu yang dianjurkan, bahkan diwajibkan syara'. Sebagai contoh, karena salat jum'at itu hukumnya wajib, maka meninggalkan sesuatu yang membatasi untuk sampai ke masjid dan berusaha sampai ke masjid dengan meninggalkan segala aktivitas juga diwajibkan.

## F. Metode Penelitian

Dalam mengkaji dan menelaah suatu penelitian, diperlukan adanya metode penelitian, karena suatu metode penelitian memiliki kegunaan yaitu guna mendapatkan sebuah data yang akan dijadikan analisis dari kajian yang ada. Selain itu, metode juga digunakan untuk membedah analisis dengan standar tingkatan dalam melakukan penelitian.<sup>28</sup> Serangkaian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian mengacu pada data-data yang beredar di lapangan sebagai objek penelitian serta wawancara tokoh yang berkompeten di bidangnya. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi

---

<sup>28</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 126

yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *Description and Explanation* (Analisis Deskriptif dan Penjelasan). Yakni peneliti akan mendeskripsikan secara rinci bagaimana penggunaan urinoir dalam opini dosen Fakultas Syariah dan Hukum dengan Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga lalu pada tahap akhir akan dijelaskan bagaimana penggunaan urinoir dalam tinjauan fikih.

## 3. Pendekatan penelitian.

Secara metodologis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan penggunaan *urinoir*.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan lapangan yang ditunjukkan pada penerapan hukum fikih yang berkaitan dengan *urinoir*.

## 4. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, pengumpulan data dilakukan mengacu pada



data-data yang beredar di lapangan sebagai objek penelitian serta wawancara tokoh yang berkompeten di bidangnya. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder :

a. Data primer

Sumber utama yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dengan Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga tentang penggunaan *urinoir* dalam pandangan fikih.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, survei, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian yang dibahas.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analisis.

Data-data terkait tema penelitian yang telah terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif-analisis dengan menggunakan teori *az-żarī'ah*, kemudian dikomparasikan guna mendapatkan hasil dan kesimpulan mengenai penggunaan *urinoir* antara opini dosen dosen Fakultas Syariah dan Hukum dengan Saintek UIN Sunan Kalijaga.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan proses penelitian, maka penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Rincian dari lima bab tersebut adalah :

Bab I, membahas pendahuluan yang meliputi penjabaran terkait masalah yang diangkat (latar belakang masalah), rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas kerangka teori *az-zarī'ah*. Dalam bab ini akan membahas teori tersebut baik dalam pengertian sampai ke macam-macamnya.

Bab III, menjelaskan tentang *urinoir* dan pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dengan Saintek UIN Sunan Kalijaga mengenai praktik membuang air kecil menggunakan *urinoir* di ruang publik. Supaya pembaca dapat mengetahui lebih lanjut pandangan para dosen terhadap penggunaan *urinoir*.

Bab IV, merupakan inti jawaban dari permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah, pada bab ini berisi pembahasan atau analisis pandangan para tokoh terhadap praktik penggunaan *urinoir* di ruang publik yang terdiri dari opini Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dengan Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga dan juga menurut tinjauan fikih.

BAB V, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun, meliputi kesimpulan mengenai pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya dan jawaban permasalahan sekaligus jawaban akhir dari pokok persoalan. Dalam bab ini juga dipaparkan saran-saran dari hasil penelitian untuk pembahasan masalah serta daftar pustaka sebagai referensi skripsi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan semua keterangan di atas tentang Kontestasi Antara *Fath Az-Zarī'ah* Dengan *Sadd Az-Zarī'ah* Dalam Penggunaan *Urinoir* Di Ruang Publik Menurut Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Dengan Fakultas Saintek Uin Sunan Kalijaga yang terdapat pada pembahasan bab-bab sebelumnya dan sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang terlibat wawancara dalam skripsi ini memandang penggunaan *urinoir* di ruang publik sebagai sesuatu yang sah saja digunakan, terlebih ketika kondisi pengguna toilet sedang dalam keadaan kebetul atau penuhnya toilet konvensional maka penggunaan *urinoir* dapat diposisikan sebagai *wasilah* yang dapat menolak datangnya kerusakan, seperti ngompolnya pengguna karena tidak kuat menahan buang air kecil dan dikhawatirkan akan timbulnya penyakit akibat menahan buang air kecil tersebut. Maka dengan prinsip *fath az-zari'ah* penggunaan *urinoir* di ruang publik harus dibuka seluas mungkin sebagai upaya solutif dalam menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan oleh pengguna toilet.

Namun, terdapat seorang dosen yang tidak pernah memakai *urinoir* dan terkesan denial terhadap penggunaannya. Tentu ada alasan yang mendasari ketidakberpihakan beliau dalam menggunakan *urinoir* sebagai opsi buang air kecil. Privasi dan ketidaknyamanan menjadi alasan mengapa beliau lebih cocok menggunakan toilet konvensional ketimbang memakai *urinoir*.

2. Sebagian besar Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga yang terlibat wawancara dalam skripsi ini memandang penggunaan *urinoir* di ruang publik sebagai sebuah opsional alat dalam buang air kecil dimana dalam penggunaannya terkadang timbul dugaan yang berasal dari pengalaman pengguna selama menggunakan *urinoir*, seperti terganggunya privasi pengguna, potensi tercipratnya urin karena tidak baiknya kondisi *urinoir* dan skeptisisme dari pengguna *urinoir* terhadap faktor kesehatannya. Belum lagi faktor gear budaya dan gagap teknologi bagi sebagian orang yang menggunakan *urinoir*, baik manual maupun sensor dianggap akan menyulitkan mereka saat menggunakan *urinoir* di ruang publik.

Adanya *urinoir* merupakan *wasilah* yang dapat mendatangkan kemafsadatan ketika menggunakannya seperti yang disebutkan di atas. Sehingga perlu adanya pertimbangan upaya preventif dalam penggunaannya. Maka dengan prinsip *sadd az-zari'ah*, penggunaan *urinoir* perlu adanya pembatasan yang disesuaikan dengan kondisi dan

kemampuan penggunaannya. Hal ini dirasa sebagai upaya manifestasi pembentukan kesadaran pengguna toilet demi mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan.

3. Semakin hari semakin tinggi mobilitas manusia di ruang publik, terutama bagi masyarakat yang berada di perkotaan. Sehingga, kebutuhan biologis tubuh dalam buang air kecil juga harus terfasilitasi dengan adanya jenis toilet yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat secara cepat. *Urinoir* hadir di ruang publik sebagai opsi pilihan pengguna dalam kegiatan buang air kecil. Namun, dibalik kemudahan penggunaan *urinoir* menuai pertanyaan bagaimana tinjauan fikih pada *prototype* sanitasi ini, mengingat *urinoir* digunakan dalam kondisi berdiri yang menyalahi kebiasaan buang air kecil masyarakat timur.

Bedasarkan pertimbangan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Hudzaifah dan Sayyidah Aisyah, buang air kecil berdiri yang terwakili oleh penggunaan *urinoir* dianggap boleh selama memperhatikan dua syarat: pertama, aman dari terkena percikan najis. Kedua, aurat tertutup dari pandangan orang lain. Meskipun begitu yang paling dianjurkan ialah tetap buang air kecil dengan jongkok mengingat Muhammad SAW mengajarkan hal yang sama. Disamping itu pengguna *urinoir* juga harus memperhatikan adab dan perilaku ketika melakukan buang air kecil dan sedang berada di toilet sebagai bentuk upaya agar penggunaan *urinoir* di ruang publik sesuai dengan prinsip dalam bersuci (*tahārah*).

## B. Saran

Peneliti menyadari adanya kekurangan dalam batasan objek kajiannya, karena hanya memfokuskan pada pembahasan Kontestasi Antara *Fath Az-Zari'ah* dengan *Sadd Az-Zari'ah* dalam Penggunaan *Urinoir* di Ruang Publik (Studi Opini Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dengan Dosen Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga). Tentu masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan wawancara dan pengumpulan data lainnya yang menjadi sumber dalam skripsi ini. Semoga bagi peneliti selanjutnya dapat menguraikan dan menjelaskan lebih dalam dan luas seputar tema penggunaan *urinoir* di ruang publik. namun ada sedikit saran yang peneliti garis bawahi terkait penggunaan *urinoir* di ruang publik.

Kepada pengguna toilet di ruang publik jika dirasa sudah terlalu lama menahan buang air kecil akibat antrian di toilet konvensional dan tidak kuat menahanya, dipersilahkan untuk mengeluarkan urine di *urinoir* yang tersedia dengan catatan dapat mengakomodir prinsip dalam bertahārah ketika menggunakannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Madinah, Kurikulum Universitas Internasional, *At-Tafsir Al-Mauḍu'i*.

Madinah: Universitas Internasional Al-Madinah, t.th.

Al-Qurṭubi, Muhammad bin Ahmad. *al-Jami' li Ahkām al-Qur'an*. Kairo: Dār al-Kutub al-Misriyyah, 1964.

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

### 2. Hadis

Ad-Dāruqūṭni, *Sunan ad-Dāruqūṭni*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2004

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath al-Bāri*. Mesir: al-Maktabah as-Salafiyyah, 1970

Al-Bukhāri, Abu Abdillah Muhammad. *Saḥih Bukhāri*. Bulaq: Sulṭaniyah, 1893.

Al-Bukhāri, Imam. *Saḥih Bukhāri*. Beirut: Dār Tauq an-Najah, 1422 H.

Al-Mubarakpur, Abu al-A'la Muhammad 'Abdu ar-Rahman bin 'Abdu ar-Rahim. *Tuhfah al-Ahwadi Syarh Jami' Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

Al-Razi, Abu Bakar. *Mukhtar Al-Saḥihah*. Beirut: Daar Shadir, 2008.

An-Nasā'i, Imam. *Sunan an-Nasā'i*. Cet.I,: Riyadh Dar al-Ma'arif, T.Th.

An-Nawawi, Imam. *Riyāḍ as-Saliḥīn*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2007.

An-Nawawi. *al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjaj*. Beirut: Dar Turats

Ihya' al-Arobi, t.th.

At-Timidzi, Abu Isa. *Sunan At- Tirmizi*. Beirut: Dār al-Garby al-Islamiy, 1997.

At-Tirmidzi, Imam. *Sunan At- Tirmizi*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li Nasyri  
wa at-Taufiq, 1996

Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, t.t.)

### 3. Fikih dan Ushul Fikih

Ahmad, Syihabuddin. *Al-Qoul at-Tamām Fi Adāb Dukhul Al-Hamām*. Birut:  
Dār Ibnu Hazm, 2000.

Al-'Utsaimin, Ibnu. *Syarh al-Mumti'*. Arab Saudi: Dar Ibnu al-Jauzi, 2007.

Al-Aburri, Abu Hasan. *Manāqib al-Imām as-Syāfi'i*. Yordania: Dār al-Atsīrah,  
2009.

Al-Buga, Mustāfa Dib. *Aṣar al-Adillah al-Mukhtalaf Fīha Fi al-Fiqh al-Islami*.  
Damaskus: Dar al-Imam al-Bukhāri, n.d.

Al-Bujairami, Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar al-  
Bujairami. *Hasyiah Bujairomi ala al-khātib*. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.



- Ali, W, and WZ Kamaruddin. "Al-Zahiriyyah Di Andalusia: Analisis Dari Perspektif Pemikiran Islam." *Jurnal Usuluddin*, no. 1940 (2010): 45–64. <http://repository.um.edu.my/1270/>.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'īn*. Beirut: Dār Ibnu Hazm, 2019.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'īn 'an Rabbi al-Alamīn*. Jeddah: Dārul Ibnu Jauzi, 2022.
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi. *Marāqil 'Ubudiyyah Syarh Bidāyah al-Hidāyah*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
- Al-Magribi, Muhammad bin Saliman. *Jam'u al-Fawā'id min Jami'i al-Uṣūl*. Beirut: Dār Ibnu Hazm, 1998.
- Al-Qarafi. *Al-Furuq*. Mesir: Alam Al-Kutub, t.th,
- As-Syatibi. *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl as-Syarī'ah*, jilid 2. Madinah: Dar Ibnu Affan, t.th
- At- Ṭabrani, Imām. *Juz Fīhi Mā Intaqā Ibnu Marduwih 'ala Ṭabrāni*. Mesir, Adwa as-Salaf, 2000.
- Az-Zuhaili, Mustāfa. *Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqatuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah* Damaskus: Dār al-Fikr, 2006

- B, Nurdhin. "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz *Žarī'ah* Dan *Fath Adz Dzariah* (Sebuah Kajian Perbandingan)" 5 (2017): 289–304.
- Bin Muhammad, 'Abdul Rahman bin Muhammad. *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Mazāhib Al-Arba'ah*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2022.
- Fawaid, Imam. "Konsep *Sadd Al-Dzari'ah* dalam Perspektif Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah." *Jurnal Lisan Al-Hal*, no. 2 (2019): 323-340.
- Ghoffar, Muhammad Hasan. *Qawā'id al-Fiqhiyyah baina al-Ashālah wa at-Taujih*. (ttp: Durus Soutiah, t.t
- Hanif, Muhammad. "Kehujjahan *Sadd Al-Zari'ah* Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Zhahiri), Skripsi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syari'ah dan Hukum (2021)
- H, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. 3rd ed. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996.
- Haskafi, Alauddin. *ad-Dār al-Mukhtar*. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2002
- Hoballah, Haider. *Fiqh al-Maslahah, An Introduction to Theory of Objectives and Ijtihad on Principles and Objectives*. Beirut: Dar Rawafed, 2019.
- Ibnu 'Audah, Husain. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah fi Fiqh al-Kitab wa Sunnah al-Mutohhiroh*. Beirut: Dār Ibn Hazm, 1429 H.
- Kawakib, dkk. "*Sadd Al-Dzari'ah* Sebagai Dalil Hukum Islam." *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, no.1 (2021): 78-104.

- Misranetti, SHI, MA. “*Sadd Az-żarī‘ah* Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam.” *An- Nahl* 09 (2017).
- Mubarak A, Husni. *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, Banda Aceh: Arraniry Press, 2012
- Qarafi, Abu Abbas. *Tanqih al-Fuṣūl fi Ilmi al-Uṣūl*. Makkah: Risālah 'Ilmiah, 2000.
- Soemeidani, Ringga. “Penggunaan *Urinoir* Dalam Tinjauan Medis Dan Fiqh.” Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2018.
- Suyūṭhi, Imam Jalāluddin. *al-Asybah wa an-Nazāir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2019.
- Syafe’i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fikih*. 4th ed. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Syāfi’i, Taqī ad-Din. *Kifāyah al-Akhyār*. Damaskus: Dār al-Khair, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. 5th ed. Jakarta: Kencana, 2008.
- Wicandra, Obed Bima, Gunawan Tanuwidjaja, Michaela Bella Hoesny, Monalisa Soetrisno, Erandaru, Linda Octavia, and Gatot Subroto. “Service Learning on Cultural Inclusive Design for Urban Migrants’ Villages: Producing Transportable Toilet.” *SHS Web of Conferences* 59 (2018).
- Zamakhsyari. *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fikih Dan Ushul Fikih*. Pertama. Bandung: Cita Pustaka Media Printis, 2013
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajīz Fi Uṣūl Al-Fiqh*. Damaskus. Darul Fikri, 1999.
- Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqhi al-Islami*. Damaskus: Darul Fikri, 1986.

#### 4. Lain Lain

- Adriana Andini, "Toilet Umum Sebagai Ruang Sosiofugal", Skripsi, Mahasiswa Universitas Indonesia (2012)
- Anggraeni, Lea. "Desain Toilet Dan Tempat Wudhu Masjid." *Jurnal Desain Interior* vol. 2, no. 1. (2017): 1-12.
- Antoniou, Georgios P., Giovanni De Feo, Franz Fardin, Aldo Tamburrino, Saifullah Khan, Fang Tie, Ieva Reklaityte, et al. *Evolution of Toilets Worldwide through the Millennia. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 8, 2016.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Bahreisy, Salim dkk. *Terjemah Singkat Ibnu Katsier Jilid 1*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1986.
- Bahrul Ilmi, "Pengendalian Bisnis Minuman Beralkohol Ditinjau Dari Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/2015 Dan Teori *Sadd Al-Dzariah*" Skripsi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syari'ah (2016).
- Chun, Allen. "Flushing in the Future: The Supermodern Japanese Toilet in a Changing Domestic Culture." *Postcolonial Studies* 5, no. 2 (2002): 153–170.
- Conran, Terence. *The Bed and Bath Book*. Weert: Mitchell Beazley Publisher. 1978.

- Hadiansyah, Mahendra Nur. "Desain, *Urinoir*, Dan Pria" 3, no. 2 (2018): 1–10.
- Hidayat, Risky. "Penggunaan Toilet Jongkok Dan Duduk Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kesehatan." Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2016.
- Ichan, Muhammad. "Sejarah Penulisan Dan Pemeliharaan Al Quran Pada Masa Nabi Muhammad SAW Dan Sahabat," *Jurnal Substantia* 14, no. 1 (2012): 1-8.
- Martosenjoyo, Triyatni. "Budaya Bertoilet: Duduk Atau Jongkok?" *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia* 1, no. 1 (2016).
- Manzur, Ibnu. *Lisan al- 'Arab*. Mesir: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Misbahuddin, Muhammad, dkk. "Toilet dan Proses Inkulturasi Masyarakat Jawa menjadi Masyarakat Kolonial di Surakarta Abad XX." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, no. 2. Vol. 4. (2021): 133-148
- Sabaaturohma, Clara Luceatriani, Ketut Tono Pasek Gelgel, and I Ketut Suada. "Jumlah Cemaran Bakteri Coliform Dan Non-Coliform Pada Air Di RPU Di Denpasar Melampaui Baku Mutu Nasional." *Indonesia Medicus Veterinus* 9, no. 1 (2020): 139–147.
- Wicandra, Obed Bima, Gunawan Tanuwidjaja, Michaela Bella Hoesny, Monalisa Soetrisno, Erandaru, Linda Octavia, and Gatot Subroto. "Service Learning on Cultural Inclusive Design for Urban Migrants' Villages: Producing Transportable Toilet." *SHS Web of Conferences* 59

(2018).

Widodo, Lamto, A. Adianto, D. Debby, and Siti Rohana Nasution. "Ergonomic Portable Toilet for Women in Public Facilities." *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 508, no. 1 (2019).

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/urinal>

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3608813/ini-alasan-pria-tak-dianjurkan-kencing-sambil-berdiri>

[https://tebui reng.online/hukum-buang air kecil-berdiri-bagi-lelaki/](https://tebui reng.online/hukum-buang-air-kecil-berdiri-bagi-lelaki/)

[https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220629163747-33-](https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220629163747-33-351491/buangair-kecil-berdiri-bisa-picu-gagal-ginjal-ini-kata-ahli)

[351491/buangair kecil-berdiri-bisa-picu-gagal-ginjal-ini-kata-ahli.](https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220629163747-33-351491/buangair-kecil-berdiri-bisa-picu-gagal-ginjal-ini-kata-ahli)

[https://www.finder.bupa.co.uk/Consultant/view/164959/professor\\_stergios\\_doumouchtsis.](https://www.finder.bupa.co.uk/Consultant/view/164959/professor_stergios_doumouchtsis)

<https://www.gleneagles.com.sg/id/conditions-treatments/womens-health/urogynaecology>

[https://www.kompas.com/tren/read/2023/04/10/190000865/apa-fungsi-kolam-yang mengelilingi-masjid-di-jawa-?page=all#.](https://www.kompas.com/tren/read/2023/04/10/190000865/apa-fungsi-kolam-yang-mengelilingi-masjid-di-jawa-?page=all#)

[https://www.liputan6.com/hot/read/3958460/potret-toilet-di-kastil-pada-abad pertengahan-ini-bikin-netizen-berimajinasi](https://www.liputan6.com/hot/read/3958460/potret-toilet-di-kastil-pada-abad-pertengahan-ini-bikin-netizen-berimajinasi)

<https://worldtoilet.org/web-agency-gb-about-us/>

[https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/3-alasan-kenapa-jongkok-saat-berkemih-lebih-menyehatkan.](https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/3-alasan-kenapa-jongkok-saat-berkemih-lebih-menyehatkan)

<https://www.zenius.net/blog/hari-toilet-sedunia-sejarah-toilet>

[www.konsultasisyariah.com/25048-apa-itu-puasa-hari-syak.html](http://www.konsultasisyariah.com/25048-apa-itu-puasa-hari-syak.html)

## 5. Wawancara

Wawancara dengan Pak Nurdin Baroroh, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga, 12 Juni 2023

Wawancara dengan Pak Mu'tashim Billah, Dosen Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga, 5 Juli 2023.

Wawancara dengan Pak Saifuddin, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Sunan Kalijaga, tanggal 5 Juli 2023

Wawancara dengan Pak Jihad Hayat, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Sunan Kalijaga, 5 Juli 2023.

Wawancara dengan Pak Hijrian, Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Sunan Kalijaga, Via Whatsapp, 20 Juli 2023

Wawancara dengan Pak Dhemi, Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN  
Sunan Kalijaga, 5 Juli 2023.

Wawancara dengan Pak Gunawan Budi, Dosen Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Sunan Kalijaga, 13 Juli 2023.

Wawancara dengan Pak Syaeful Arif, Dosen Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Sunan Kalijaga, 13 Juli 2023.

Wawancara dengan Pak Nurochman, Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN

Sunan Kalijaga, 25 Juli 2023.

Wawancara dengan Pak Yandra, Dosen Fakultas Sains dan Teknologi UIN

Sunan Kalijaga, 24 Juli 2023.

